

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis .....	10
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	22
H. Jadwal Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kebijakan Pidana .....	24
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
C. Pengertian <i>Cyber Crime</i> .....	43
D. Internet .....	50

E. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan <i>Cyber Crime</i> .....	52
F. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	62
G. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	66
H. Media Sosial.....	68
I. Konsepsi Islam Mengenai Pencemaran Nama Baik.....	73

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia.....	75
B. Kendala-kendala Dan Solusi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia.....	97

### BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	113
B. Saran.....	114

### DAFTAR PUSTAKA